

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO. 86 TAHUN 2023 DALAM  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM:  
Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Kelurahan Kedungpani Mijen terhadap PT.  
Hebel Semarang**

Aprilianita Khusnul A'in, S.H.I.,M.H.  
Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Walisongo Semarang  
[aprilianitakhusnulain@walisongo.ac.id](mailto:aprilianitakhusnulain@walisongo.ac.id)  
085727243778

**Abstrak**

Artikel ini membahas implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 86 Tahun 2023 yang mengatur hukum pengendalian perubahan iklim global, dengan fokus pada kontribusi berbagai pihak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Fatwa tersebut menggarisbawahi bahwa semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, memiliki peran penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus untuk menganalisis perlawanan masyarakat di Kelurahan Kedungpani Mijen, Semarang, khususnya di wilayah RT 04, 05, dan 06 RW 05, terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Hebel<sup>1</sup>. Kasus ini menunjukkan dampak negatif pencemaran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Upaya perlawanan masyarakat dalam menghadapi pencemaran ini mencerminkan implementasi dari prinsip-prinsip dalam Fatwa MUI No. 86, yang mendorong keterlibatan aktif Masyarakat, tokoh Agama, dan pemangku kebijakan dalam pengendalian lingkungan untuk mitigasi perubahan iklim. Hasil riset menunjukkan *pertama*; adanya fakta terkait pelanggaran pencemaran lingkungan oleh PT Hebel, *kedua*; adanya langkah-langkah masyarakat, dengan dukungan dari ulama dan tokoh lokal terhadap upaya untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat melalui berbagai aksi protes dan advokasi hukum. Artikel ini memberikan wawasan tentang relevansi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam praktik di tingkat masyarakat, serta pentingnya kolaborasi antara pihak-pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim global.

**Keyword:** Fatwa MUI 86/2023, Perubahan Iklim, Pencemaran Lingkungan, Perlawanan Masyarakat

**Abstract**

This article discusses the implementation of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 86 of 2023, which regulates the legal framework for controlling global climate change, with a focus on the contributions of various parties in climate change mitigation and adaptation. The Fatwa emphasizes that all parties government, society, and the private sector play a crucial role in efforts to control climate change. This research uses a case study methodology to analyze

---

<sup>1</sup> Nama PT bukan nama sebenarnya, disamarkan dalam rangka pemenuhan salah satu etika dalam penulisan karya ilmiah

the community's resistance in Kedungpani Mijen Village, Semarang, particularly in RT 04, 05, and 06 RW 05, against environmental pollution caused by the activities of PT Hebel. The case demonstrates the negative impact of pollution on environmental quality and public health. The community's resistance efforts reflect the implementation of the principles outlined in MUI Fatwa No. 86, which encourages the active involvement of society, religious leaders, and policymakers in environmental control for climate change mitigation. The research findings indicate the following: first, there are facts related to environmental pollution violations committed by PT Hebel; second, there are steps taken by the community, supported by religious leaders and local figures, to advocate for their rights to a clean and healthy environment through various protests and legal advocacy actions. This article provides insights into the relevance of MUI Fatwa No. 86 of 2023 in practice at the community level, as well as the importance of collaboration among stakeholders in ensuring environmental sustainability and supporting adaptation to global climate change.

**Keywords:** Climate Change, Environmental Pollution, Community Resistance, MUI Fatwa 86/2023

## PENDAHULUAN

Pengendalian perubahan iklim merupakan segala upaya dan adaptasi, serta solusi berkelanjutan yang melibatkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca<sup>2</sup>. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk menanggulangi dampak negatif perubahan iklim yang semakin nyata, memperburuk kondisi kehidupan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim global serta melindungi keberlanjutan ekosistem bumi<sup>3</sup>. Melibatkan seluruh pihak menjadi langkah krusial dalam mencapai tujuan bersama yakni lingkungan yang sehat dan berkelanjutan<sup>4</sup>.

Emisi rumah kaca adalah pelepasan gas-gas seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dan dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O) ke atmosfer yang menciptakan efek rumah kaca. Efek ini menyebabkan peningkatan suhu global dan memicu perubahan iklim yang semakin ekstrem. Peningkatan suhu bumi menyebabkan terjadinya pergeseran pola cuaca, mencairnya gletser, naiknya permukaan laut, serta bencana alam yang lebih sering dan lebih parah. Dengan terus meningkatnya emisi gas rumah kaca, dunia menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan hidup manusia dan keberagaman hayati<sup>5</sup>. Seiring dengan meningkatnya dampak perubahan

---

<sup>2</sup> Stephan Mergenthaler, "Mitigating Climate Change" (Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015), 143–65, [https://doi.org/10.1007/978-3-658-10373-6\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10373-6_6).

<sup>3</sup> Edvin Aldrian, dkk, *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, Jakarta: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Kedeputan Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2011, 51-54

<sup>4</sup> Tria Patrianti, Amin Shabana, and Retnowati Wd Tuti, "Government Risk Communication on Greenhouse Gas Emission Reduction to Tackle Climate Change" 24, no. 2 (December 2, 2020), <https://doi.org/10.33299/JPKOP.24.2.3416>.

<sup>5</sup> Nidhi Sandal, "Global Warming: A Comprehensive Analysis of Causes, Impacts, and Solutions," *International Journal of Global Research Innovations & Technology (IJGRIT)*. 02, no. 04 (December 8, 2024):

iklim akibat emisi rumah kaca, masalah pencemaran lingkungan di kawasan perumahan PGR yang disebabkan oleh aktivitas produksi PT. Hebel menjadi semakin relevan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran tersebut tidak hanya mengancam kesehatan warga, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan, yang pada akhirnya memperburuk efek perubahan iklim.

Permasalahan pencemaran lingkungan di kawasan perumahan Pratama Green Residence (PGR) yang disebabkan oleh aktivitas produksi PT. Hebel menjadi isu yang semakin mendesak. Pencemaran yang terjadi dalam bentuk polusi udara, debu, suara bising, dan getaran dari pabrik yang berjarak hanya 40 hingga 100 meter dari kawasan pemukiman ini telah menyebabkan gangguan bagi warga sekitar. Keluhan warga PGR yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober 2022 dan Juni 2023 menunjukkan ketidaksesuaian antara kesepakatan yang telah dicapai dengan tindakan nyata dari pihak perusahaan. Dampak yang dirasakan warga seperti mual, pusing, dan sesak nafas<sup>6</sup> semakin memperburuk kualitas hidup mereka, serta menggambarkan pentingnya pengendalian dan pemantauan yang lebih ketat terhadap industri yang beroperasi dekat dengan permukiman. Oleh karena itu, upaya pengendalian pencemaran lingkungan ini sangat relevan dalam konteks perubahan iklim yang lebih luas di mana setiap langkah mitigasi memiliki dampak pada kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya<sup>7</sup>.

Terkait kasus pencemaran lingkungan, terdapat beberapa kajian riset terdahulu yang relevan dengan jumlah kurang lebih 56 penelitian dalam bentuk jurnal melalui penelusuran menggunakan Sinta, Scopus, Web of Science. Namun penulis menampilkan tiga kajian terdahulu yang lebih dekat kajiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Mintarsih dkk<sup>8</sup> meneliti tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan di industri perkebunan dan kelapa sawit di Kalimantan Barat, dengan menyoroti ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan serta meningkatnya pencemaran akibat lemahnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selanjutnya, penelitian Abdullah<sup>9</sup> membahas tanggung jawab pidana perusahaan minyak atas pencemaran lingkungan yang muncul dari aktivitas industri minyak, mulai dari tahap ekstraksi, pengolahan, transportasi, hingga manufaktur petrokimia. Sementara itu, penelitian Henry<sup>10</sup> mengkaji

---

70–78, <https://doi.org/10.62823/ijgrit/2.4.7010>. Lihat juga Yusuf al Qardlowi, *Ri'ayat al-Biah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Syuruq, 2001, 160-167

<sup>6</sup> Cheol-Heon Lee et al., “Acute Health Effects of the Hebei Oil Spill on the Residents of Taean, Korea,” *Journal of Preventive Medicine and Public Health* 43, no. 2 (March 1, 2010): 166–73, <https://doi.org/10.3961/JPMMPH.2010.43.2.166>. Lihat Juga Abdullah al-Sa'id, *Abhastun fi Sihat al-Insan wa al-Biah*, Ordon: Dar a-Dhliya, 2000, 12-13

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Himayat al-Biah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2010, 3-8

<sup>8</sup> Endah Mintarsih et al., “Corporate Responsibility for Environmental Damage Caused by the Operational Activities of Plantation and Palm Oil Industry Companies in West Kalimantan,” *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (January 31, 2024): 97–110, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.358>.

<sup>9</sup> Othman Mustafa Abdullah, “Penal Responsibility of Oil Companies for Environmental Pollution,” *كوئيزر*, no. 3 (December 1, 2022), <https://doi.org/10.31918/twejer/2253.21>.

<sup>10</sup> Henry Nadiansyah Agustin and Neni Ruhaeni, “Penegakan Hukum Pedata Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 30, 2024, 131–34, <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>.

penegakan hukum perdata terkait pencemaran lingkungan akibat penambangan nikel di Blok Mandiodo, Sulawesi Tenggara, yang dinilai tidak efektif sehingga berdampak pada berlanjutnya pencemaran dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat.

Dari ketiga kajian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek tanggung jawab perusahaan dan efektivitas penegakan hukum, namun belum mengulas secara mendalam tentang upaya sinergitas antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan, khususnya pada kasus PT Hebel. Novelty penelitian ini adalah menghadirkan perspektif kolaboratif berbasis kearifan lokal dan nilai sosial-keagamaan, yang menekankan pentingnya peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan model penanganan pencemaran lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan mengkaji sinergitas masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan oleh PT Hebel, sebuah aspek yang belum disentuh dalam penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada tanggung jawab perusahaan dan penegakan hukum semata.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menganalisis dinamika perlawanan masyarakat di Kelurahan Kedungpani Mijen, Semarang, khususnya di wilayah RT 04, 05, dan 06 RW 05, terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri PT Hebel. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi respons mereka, serta dampak dari pencemaran tersebut terhadap kualitas hidup dan kesehatan lingkungan sekitar. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks kehidupan nyata, memberikan wawasan kualitatif yang kaya yang seringkali tidak dapat dicapai melalui metode lain<sup>11</sup>.

## **DISKUSI DAN HASIL**

### **Sekilas Tentang Fawa MUI Nomor 86 Tahun 2023**

Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global mengatur prinsip-prinsip hukum Islam terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Fatwa ini menegaskan bahwa pengrusakan lingkungan harus diganti oleh pelakunya, baik disengaja maupun karena kelalaian, sesuai dengan pandangan ulama seperti Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy dan ‘Âli Haidar. Selain itu, fatwa ini merujuk pada berbagai peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Kehutanan, Perlindungan Lingkungan Hidup, serta peraturan pemerintah yang mendukung pengelolaan lingkungan. Proses pembuatan fatwa melibatkan diskusi mendalam dengan pegiat lingkungan hidup, yang bertujuan memastikan keputusan yang diambil

---

<sup>11</sup> Ubaid Ridlo, *Metode penelitian studi kasus: teori dan praktik*. Publica Indonesia Utama, 2023, 32-33.

mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mencerminkan tanggung jawab umat Islam dalam menjaga kelestarian alam<sup>12</sup>.

### **Sekilas Tentang PT Hebel Semarang**

PT. Focon Indonesia yang telah berdiri sejak 2002 terkenal dengan produk-produk berkualitas di bidang industri paving dan pipa beton. Selain itu, PT. Hebel Indonesia memiliki anak perusahaan, PT. Hebel Jaya Konstruksi, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi properti. Sementara itu, PT. Hebel yang merupakan bagian dari grup yang sama, didirikan pada pertengahan 2012. Pabrik pertama perusahaan ini terletak di Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri properti di Indonesia dan meningkatnya permintaan akan bata ringan, PT. Hebel hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memproduksi AAC (Autoclaved Aerated Concrete Block) atau yang lebih dikenal dengan bata ringan, yang terbuat dari pasir silika, kapur, gypsum, serbuk aluminium, dan semen<sup>13</sup>. Berkat kepercayaan pelanggan setia PT. Hebel kini telah memiliki pabrik ketiga yang beroperasi sejak 2019 di Kawasan Industri Candi tahap V, Semarang, Jawa Tengah. Pabrik keempat perusahaan ini juga direncanakan akan beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2020 di Semarang, Jawa Tengah<sup>14</sup>.

Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang pada 27 Juni 2023 No. 1002/648/VI/2023 Semarang mengonfirmasikan bahwa PT. Hebel memiliki empat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan antara tahun 2018 hingga 2021. IMB tersebut meliputi bangunan kantor, gudang, pabrik, dan pagar yang terletak di berbagai lokasi di kawasan Industri Candi, Semarang. Surat ini juga menyatakan bahwa jika ada perubahan informasi terkait IMB, akan dilakukan pembaruan sesuai ketentuan.

### **Sekilas Tentang Perumahan PGR Kedungpane Mijen Semarang**

Perumahan PGR (Pratama Green Residence) Kedungpane adalah sebuah proyek perumahan yang berlokasi di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Proyek ini mendapatkan izin pembangunan berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 648.1/337/BPPT/II/2010 yang memberikan izin untuk pembangunan perumahan. Perumahan ini mencakup 179 unit rumah yang tersebar di beberapa blok dengan berbagai konfigurasi, termasuk unit-unit dengan ukuran dan tata letak yang bervariasi. Perumahan PGR dikembangkan oleh PT. Aditha Karya Pratama yang merupakan perusahaan pengembang properti yang didirikan pada 28 Juli 2005 di Tasikmalaya, berdasarkan akta notaris oleh Bapak Suryana, SH<sup>15</sup>.

Nama Pratama Green Residence mencerminkan konsep dan visi pengembangan perumahan ini. Kata "Pratama" diambil dari bahasa Indonesia yang berarti "utama" atau "pertama", yang mengindikasikan bahwa perumahan ini merupakan pilihan utama bagi mereka yang mencari hunian berkualitas. Sementara itu, "Green" merujuk pada elemen alam yang

---

<sup>12</sup> <https://lplhsda.mui.or.id/2024/01/10/fatwa-mui-nomor-86-tahun-2023-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global/>, diakses pada 17 Agustus 2025

<sup>13</sup> <https://foconinterlite.com/about-us/>, diakses pada 15 Agustus 2025

<sup>14</sup> <https://foconinterlite.com/about-us/>, diakses pada 15 Agustus 2025

<sup>15</sup> <https://adityakaryapratama.wordpress.com/>, diakses pada 16 Agustus 2025

menjadi bagian integral dari desain dan pengembangan perumahan ini, dengan penekanan pada keberlanjutan, ruang terbuka hijau, serta lingkungan yang asri dan ramah lingkungan. Gabungan dari kedua kata tersebut, "Pratama Green Residence", menggambarkan hunian yang tidak hanya mengutamakan kualitas dan kenyamanan, tetapi juga keselarasan dengan alam, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan gaya hidup modern dengan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan<sup>16</sup>.

### **Pencemaran Lingkungan oleh PT Hebel**

Salah satu isu utama yang muncul dari aktivitas PT Hebel adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara, debu, suara getaran, dan bau menyengat yang berasal dari proses produksi. Masyarakat sekitar, terutama warga Perumahan Pratama Green Residence yang berlokasi dekat dengan pabrik, mengeluhkan kualitas udara yang semakin buruk, yang berdampak pada kesehatan, seperti gangguan pernapasan. Dengan semakin berkembangnya industri ini, penting untuk melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dan mencari solusi yang tepat guna mengurangi dampak pencemaran sekaligus mendukung keberlanjutan industri dan kelestarian lingkungan di sekitar kawasan industri<sup>17</sup>.

Polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas industri di sekitar permukiman dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Lurah Kedungpane, Tri Sari Utami, warga telah melaporkan masalah pencemaran udara yang semakin memburuk, dengan keluhan tambahan berupa suara getaran, bau menyengat, dan debu bertebaran yang masuk ke area pemukiman.<sup>18</sup> Salah seorang warga RT 06 RW 05 Kedungpane, yang tinggal di Perumahan Pratama Green Residence, menyatakan bahwa dirinya merupakan salah satu individu yang sangat terpengaruh oleh pencemaran udara di sekitar tempat tinggalnya. Ia mengungkapkan bahwa masalah pernapasan yang dialaminya kini semakin memburuk, sehingga memerlukan perawatan medis di rumah sakit<sup>19</sup>.

Pencemaran udara ini berpotensi memperburuk kualitas hidup warga, yang dapat berdampak pada gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Penanganan terhadap masalah ini sangat penting untuk mengurangi dampak polusi udara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

### **Bentuk Pelanggaran oleh PT Hebel Terkait Kasus Pencemaran lingkungan**

#### **Melanggar Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-Ind/Per/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri**

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan salah satu warga PGR Yusuf Hidayat salah satu sesepuh perumahan, 11 Agustus 2025


<sup>17</sup> <https://www.rmoljawatengah.id/warga-perumahan-di-kedungpane-adukan-pencemaran-lingkungan-ke-pemkot-semarang>, diakses pada 15 Agustus 2025

<sup>18</sup> <https://regional.kompas.com/read/2023/07/06/153007378/warga-semarang-mengadu-ke-lurah-banyak-yang-sesak-napas-karena-polusi-udara>, diakses pada 15 Agustus 2025

<sup>19</sup> <https://joglojateng.com/2023/07/13/polemik-asap-hitam-dari-kawasan-industri-candi-semarang/>, diakses pada 15 Agustus 2025

Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-Ind/Per/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri BAB III, dijelaskan bahwa persiapan pembangunan kawasan industri memerlukan tahapan yang matang dan komprehensif untuk memastikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kawasan industri adalah pemilihan lokasi. Kelayakan lokasi merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan potensi pengembangan lokasi sebagai kawasan industri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Pemilihan lokasi kawasan industri mempertimbangkan beberapa kriteria, salah satunya adalah jarak terhadap permukiman. Penentuan jarak ini bertujuan untuk: (a) mempermudah akses pekerja menuju kawasan industri, (b) mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan industri, dan (c) mengurangi dampak polusi serta limbah yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, idealnya jarak antara kawasan industri dan permukiman adalah minimal 2 (dua) kilometer.

Peraturan tersebut menekankan bahwa dalam mempersiapkan pembangunan kawasan industri, salah satu kriteria utama yang harus diperhatikan adalah jarak antara kawasan industri dan permukiman, dengan jarak ideal minimal 2 kilometer. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat, seperti polusi udara, kebisingan, dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam hal ini, PT Hebel yang berlokasi hanya 192 meter dari permukiman warga Perumahan Pratama Green Residence, jelas melanggar prinsip dasar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.



Gambar 1. Lokasi dan jarak antara PT Hebel dengan Pemukiman Warga

Perumahan Pratama Green Residence terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perumahan ini didirikan pada tahun 2010. Sementara itu, PT Hebel didirikan di Kedungpane, Mijen, Semarang pada tahun 2018. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perumahan Pratama

Green Residence telah ada terlebih dahulu dibandingkan dengan PT Hebel, yang didirikan delapan tahun setelahnya<sup>20</sup>.

### **Melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>21</sup>, khususnya pada BAB V tentang Pengendalian (Pasal 13–56), terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ayat (2) menguraikan bahwa pengendalian tersebut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa pengendalian ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketentuan ini menekankan pentingnya peran serta berbagai pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui upaya pengendalian yang komprehensif. Namun, dalam praktiknya, terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Contohnya adalah pembangunan PT Hebel yang berlokasi hanya 192 meter dari permukiman warga Perumahan Pratama Green Residence di Semarang. Jarak yang terlalu dekat ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sekitar, seperti gangguan pernapasan akibat polusi udara. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi pembangunan industri dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, khususnya terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **Melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)<sup>22</sup>, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), diatur kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki dokumen lingkungan yang sesuai. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

PT Hebel yang beroperasi di Kawasan Industri Candi Semarang, diduga tidak memenuhi kewajiban ini dengan membangun pabriknya hanya berjarak 192 meter dari permukiman warga. Mengingat bahwa lokasi ini berpotensi menghasilkan dampak besar

---

<sup>20</sup> Surat Informasi izin mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPSTSP atas nama PT. Hebel

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

terhadap lingkungan, seperti polusi udara, kebisingan, dan limbah industri, perusahaan tersebut seharusnya telah melakukan AMDAL untuk menilai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industrinya.

Jika PT Hebel tidak memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL yang disyaratkan untuk kegiatan industri yang berisiko terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut telah melanggar peraturan yang ada. Kegagalan untuk menyediakan dokumen lingkungan yang sesuai dapat memperburuk dampak negatif terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar, serta menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.

### **Melanggar Ketentuan IMB Nomor 644/212/DPM-PTSP/II/2019**

Berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercatat di sistem perizinan DPM-PTSP Kota Semarang, PT Hebel memperoleh izin untuk mendirikan bangunan pada Nomor 644/212/DPM-PTSP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019. Jenis bangunan yang terdaftar adalah gedung kantor, yang terletak di Jalan Kawasan Industri Candi Blok G-3 (Tahap 5), Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang<sup>23</sup>.

Namun, meskipun IMB yang diterbitkan adalah untuk gedung kantor, PT Hebel menggunakan bangunan tersebut untuk kegiatan produksi, yang seharusnya memerlukan izin dan peraturan yang berbeda, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan zonasi kawasan industri. Penggunaan bangunan yang diperuntukkan sebagai gedung kantor untuk kegiatan produksi berpotensi melanggar peraturan mengenai penggunaan lahan dan tata ruang yang berlaku di kawasan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup, seperti polusi udara dan kebisingan, yang tidak diatur dalam izin bangunan yang ada.

### **Melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri Paragraf 7 terkait Pemberian Fasilitas Pasal 30 poin h dan i disebutkan bahwa perusahaan IKM yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri hijau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, khususnya pada Pasal 30 poin h dan i, disebutkan bahwa perusahaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, serta yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, berhak mendapatkan fasilitas tertentu<sup>24</sup>.

Namun, PT Hebel, yang beroperasi di Kawasan Industri Candi Semarang, diduga tidak memenuhi kriteria tersebut. Perusahaan ini berlokasi hanya 192 meter dari permukiman warga Perumahan Pratama Green Residence, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap

---

<sup>23</sup> Surat Informasi izin mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPSTSP atas nama PT. Hebel

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri

lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar dan jauh dari amanat Peraturan pemerintah tersebut di atas terkait industri ramah lingkungan.

### **Upaya Masyarakat Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Hebel**

Pada tanggal 10 Oktober 2022, sejumlah warga yang tergabung dalam RT 05 Perumahan Pratama Green Residence (PGR) mengajukan aduan terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Hebel kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Proses mediasi yang difasilitasi oleh DLH menghasilkan kesepakatan antara pihak PT Hebel dan warga, yang tercatat dalam berita acara hasil mediasi. Meskipun demikian, PT Hebel tidak menunjukkan konsistensi dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai, yang mengarah pada ketidakpuasan warga.

Sebagai akibat dari ketidakpastian penyelesaian masalah ini, warga dari RT 04, 05, dan 06 PGR mengajukan aduan kedua kepada DLH terkait pencemaran lingkungan yang semakin memburuk. Aduan ini difasilitasi oleh pihak Kelurahan Kedungpane dan ditandatangani pada 12 Juni 2023. Aduan ini mengacu pada Pasal 115 BAB XII dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mengatur peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan industri. Pasal ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan publik.

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur hak setiap individu untuk menikmati kehidupan yang sejahtera, baik secara lahiriah maupun batiniah. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan mereka, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Selanjutnya Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu atau kelompok yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."*

### **Peran Tokoh Agama dalam Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT Hebel**

Di Perumahan Pratama Green Residence (PGR), terdapat seorang tokoh agama yang sangat berperan dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT Hebel, yaitu Muhammad Nurkhanif. Beliau merupakan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang dan juga seorang dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Sebagai seorang tokoh agama yang memiliki wawasan luas, terutama dalam bidang keagamaan dan lingkungan, Muhammad Nurkhanif memiliki posisi yang strategis dalam memberikan panduan dan pencerahan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai pengurus MUI Kota Semarang, beliau tidak hanya memiliki peran sebagai pemimpin moral, tetapi juga sebagai penyampai pesan-pesan penting yang terkandung dalam Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pengendalian perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Dalam beberapa kesempatan, Muhammad Nurkhanif memberikan sosialisasi mengenai fatwa tersebut, yang mengajarkan bahwa menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, demi kemaslahatan umat dan generasi mendatang.

Lebih dari sekadar memberikan sosialisasi, Muhammad Nurkhanif juga secara langsung terlibat dalam upaya penolakan terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Hebel. Beliau bersama warga PGR aktif memperjuangkan hak mereka untuk memiliki lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai tokoh agama yang berpengaruh, Muhammad Nurkhanif mengajak masyarakat untuk bersatu dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik, serta memberikan panduan keagamaan dalam menjalankan upaya-upaya tersebut dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama<sup>25</sup>.

Peran aktif beliau dalam gerakan ini tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan edukasi, tetapi juga dalam melakukan advokasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan.



Gambar 2. Rapat Warga PGR RT 04,05 & 06 dan tokoh agama terkait pencemaran Lingkungan

## **Respon Pemerintah Pasca Aduan Masyarakat Terkait Kasus Pencemaran Lingkungan Mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang**

Setelah pihak warga PGR membuat aduan jilid II terkait pencemaran lingkungan oleh PT Hebel, Pada Senin 19 Juni 2023 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang melaksanakan survei langsung guna menilai dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas PT Hebel didampingi oleh Lurah Kedungpani dan Sebagian warga PGR. Survei ini dimulai pada pukul 13.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan tujuan

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Muhammad Nurkhanif salah satu tokoh Agama dan pengurus MUI Kota Semarang sekaligus warga PGR, 15 Agustus 2025

untuk mengidentifikasi secara langsung proses pencemaran yang terjadi di sekitar lokasi operasional perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemantauan rutin terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, serta untuk mendeteksi potensi dampak negatif terhadap kualitas udara, air, dan kebersihan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitar.



Gambar 3. Survei oleh DLH Kota Semarang di PGR terkait pencemaran lingkungan

Sebagai tindak lanjut dari temuan survei tersebut, DLH mengundang pihak-pihak yang terkait untuk menghadiri rapat mediasi yang difasilitasi oleh DLH pada Jumat 23 Juni 2023, bertempat di Balai Kota Semarang. Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga yang terdampak pencemaran, perwakilan PT Hebel, serta pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga terkait. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk membahas permasalahan pencemaran yang timbul dan mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Dalam rapat tersebut, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang konkrit dan berkelanjutan guna mengurangi dampak pencemaran, serta memperbaiki pengelolaan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang<sup>26</sup>.

Mediasi ini merupakan bentuk upaya penyelesaian konflik yang berbasis pada kolaborasi antara pihak industri dan masyarakat, dengan dukungan dari instansi pemerintah. Langkah ini penting dalam upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa industri dapat beroperasi tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Zainudin yang merupakan pejabat RT 06 PGR , 14 Agustus 2025




Gambar 4. Acara mediasi yang difasilitasi oleh DLH Kota Semarang

### **Rapat Lanjutan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang**

Meskipun telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 23 Juni 2023, yang melibatkan pihak PT Hebel dan warga yang terdampak pencemaran, PT Hebel tetap tidak mengindahkan hasil mediasi dan aturan lingkungan yang ada. Dalam mediasi tersebut, telah dibahas langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengurangi dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas industrinya, serta komitmen untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku.

Namun, pasca mediasi, PT Hebel tidak menunjukkan upaya nyata untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan dan mengurangi tingkat pencemaran. Aktivitas industri yang berlangsung di kawasan tersebut masih menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat sekitar, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada arahan dan kesepakatan dari pihak terkait, perusahaan belum menjalankan komitmennya untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasionalnya.



Gambar 5. Invesitigasi salah satu ketua RT di PGR pasca mediasi oleh DLH

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, karena mereka terus terpapar pencemaran yang merugikan kesehatan mereka, dan hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, seperti yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945, terus terabaikan. Oleh karena itu, tindakan tegas dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan memenuhi kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat sekitar.

Setelah PT Hebel tetap tidak mengindahkan aturan lingkungan yang ada pasca mediasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada 23 Juni 2023, tokoh agama yang juga merupakan pengurus MUI Kota Semarang, bersama masyarakat yang terdampak, mengambil langkah lebih lanjut dengan mengajukan permohonan rapat kembali kepada pimpinan Kota Semarang. Permohonan itu dikabulkan setelah secara langsung bertemu dengan Iswar Aminuddin selaku sekda pada saat itu.

Pada Senin, 4 September 2023 pukul 09.00 WIB diadakan rapat tindak lanjut aduan pencemaran oleh PT Hebel di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Semarang. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tokoh agama, masyarakat terdampak, dan PT Hebel. Surat undangan rapat dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang dengan Nomor: P/2411/PW.04.02/1X/2023 pada 2 September 2023. Rapat membahas langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran dan memastikan PT Hebel mematuhi aturan lingkungan yang berlaku. Rapat ini bertujuan untuk

menemukan solusi atas pencemaran yang terus berlangsung dan melindungi masyarakat sekitar.

Terdapat informasi penting dalam agenda rapat tersebut. Bahwa, dinas Penataan Ruang telah mengeluarkan SP 1 untuk PT Hebel terkait izin IMB yang diberikan untuk gudang dan kantor, namun saat ini digunakan sebagai industri. Meskipun secara wilayah, PT Focon berada di kawasan industri yang sesuai, dokumen RKL RPL yang dikeluarkan oleh PT Dinya Jaya Makmur pada tahun 2022 sebagai izin lingkungan dinilai belum sesuai. Hal ini disebabkan oleh pengelola Kawasan Industri Candi, PT Dinya Jaya Makmur, yang masa izinnya telah habis dan belum melakukan pembaruan atau perubahan izin tersebut.

Selain itu PT Hebel ternyata belum memiliki dokumen perizinan yang diperlukan, yakni Izin Industri dari Disperindag Provinsi, mengingat perusahaan ini termasuk dalam kategori Industri Besar. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki PBG (Perizinan Berusaha bagi Industri) dengan peruntukan sebagai industri, yang saat ini masih dalam proses penerbitannya<sup>27</sup>.

Hasil Keputusan rapat tindak lanjut terkait pencemaran lingkungan oleh PT Hebel memutuskan beberapa langkah penting, antara lain *Pertama*, PT Hebel diminta untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya hingga perusahaan dapat memperbaiki izin usaha industri dan melakukan perbaikan pada teknologi pengelolaan dampak lingkungan. *Kedua*, pengelola Kawasan Industri Candi, PT Dinya Jaya Makmur, diminta untuk segera menyelesaikan proses perizinan kawasan, termasuk dokumen AMDAL kawasan dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), serta aktif berkoordinasi dengan OPD terkait. *Ketiga*, warga yang terdampak pencemaran menyatakan kesediaannya untuk menerima hasil dan proses tindak lanjut aduan yang dilakukan secara bertahap oleh OPD Pemerintah Kota Semarang terkait<sup>28</sup>.

### **Rapat dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Jawa Tengah**

Karena terdapat hubungan dengan Disperindag terkait kewenangan izin industri dalam cakupan besar, maka diadakan rapat yang diselenggarakan oleh disperindag pada hari Jum'at 15 September 2023. Setelah rapat dengan Disperindag Provinsi, keadaan berubah meskipun sebelumnya hasil rapat dengan Sekretaris Daerah menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh warga, yakni PT Hebel dihentikan sementara produksi selama kurang lebih 10 hari. Selama periode tersebut, PT Focon diminta untuk "cooling down" dan menyiapkan surat serta rencana tindakan preventif untuk pencegahan pencemaran limbah, yang ditujukan kepada DLHK Provinsi Jawa Tengah, Disperindag, dan masyarakat, dengan tembusan kepada pihak terkait. Namun, setelah rapat dengan Disperindag Provinsi, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin industri, situasi berubah. Meskipun demikian, PT Focon tetap melanjutkan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Abednego Pejabat RT 05 PGR, 14 Agustus 2025 dan terdapat dalam notulensi Rapat dengan Sekda Kota Semarang

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Abednego Pejabat RT 05 PGR 14 Agustus 2025 dan terdapat dalam notulensi Rapat dengan Sekda Kota Semarang

proses pemrosesan dokumen lingkungan dan perizinan lainnya hingga seluruh dokumen tersebut dinyatakan clear and clean<sup>29</sup>.

Namun, pada faktanya, meskipun telah ada keputusan dari rapat dengan Sekretaris Daerah dan langkah-langkah yang diambil setelah rapat dengan Disperindag Provinsi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT Hebel masih terus terjadi hingga saat ini. Meskipun PT Focon diminta untuk berbenah dalam produksi sementara waktu dan menyusun rencana tindakan preventif, dampak pencemaran tetap berlangsung yang menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan yang disepakati dalam rapat dan kenyataan di lapangan. Hal ini menambah kekhawatiran warga yang terdampak dan menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut yang tegas untuk menangani masalah ini secara efektif.

Warga Perumahan Pratama Green Residence (PGR) berencana untuk mengajukan aduan jilid III terkait pencemaran lingkungan yang terus terjadi oleh PT Hebel. Rencana aduan ini akan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dengan harapan agar masalah pencemaran ini mendapat perhatian lebih serius dari pihak berwenang. Warga berharap langkah ini dapat mendorong tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa PT Hebel mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka.

## **KESIMPULAN**

Meskipun telah dilakukan mediasi dan keputusan untuk menghentikan sementara produksi PT Hebel, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak terkait, pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan ini masih terus terjadi hingga saat ini. Warga Perumahan Pratama Green Residence (PGR) yang terdampak merasa bahwa langkah-langkah yang diambil belum efektif, sehingga mereka berencana mengajukan aduan jilid III kepada DLH Kota Semarang dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Permohonan ini bertujuan untuk mendorong tindakan lebih lanjut yang tegas terhadap PT Hebel, agar perusahaan tersebut mematuhi regulasi lingkungan yang ada dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, serta untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat terpenuhi.

Dalam hal ini, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menggarisbawahi peran penting masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kebijakan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Masyarakat, termasuk warga PGR, berperan aktif dengan mengajukan aduan dan mengorganisir aksi untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat. Tokoh agama, seperti Muhammad Nurkhanif, memberikan panduan keagamaan untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan pemangku kebijakan, seperti DLH dan KLH, bertanggung jawab untuk memastikan peraturan lingkungan dipatuhi dan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Semua pihak ini, sesuai dengan prinsip dalam Fatwa MUI, harus bekerja sama untuk memastikan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Muhammad Nurkhanif salah satu tokoh Agama dan pengurus MUI Kota Semarang sekaligus warga PGR, 15 Agustus 2025

tercapainya keadilan iklim dan perlindungan lingkungan hidup yang sesuai dengan ajaran agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Othman Mustafa. “Penal Responsibility of Oil Companies for Environmental Pollution.” *كوتيرس*, no. 3 (December 1, 2022). <https://doi.org/10.31918/twejer/2253.21>.
- Agustin, Henry Nadiansyah, and Neni Ruhaeni. “Penegakan Hukum Pedata Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, December 30, 2024, 131–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>.
- Aldrian, Edvin, dkk, *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, Jakarta: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Kedepujian Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2011, 51-54
- Al-Qardlowi, Yusuf, *Ri'ayat al-Biah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Syuruq, 2001, 160-167
- al-Sa'id, Abdullah, *Abhastun fi Sihat al-Insan wa al-Biah*, Ordon: Dar a-Dhliya, 2000, 12-13
- al-Zuhaily, Wahbah, *Himayat al-Biah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2010, 3-8
- Heon Lee, Cheol et al., “Acute Health Effects of the Hebei Oil Spill on the Residents of Taean, Korea,” *Journal of Preventive Medicine and Public Health* 43, no. 2 (March 1, 2010): 166–73, <https://doi.org/10.3961/JPMMPH.2010.43.2.166>.
- <https://adityakaryapratama.wordpress.com/>, diakses pada 16 Agustus 2025
- <https://foconinterlite.com/about-us/>, diakses pada 15 Agustus 2025
- <https://joglojateng.com/2023/07/13/polemik-asap-hitam-dari-kawasan-industri-candi-semarang/>, diakses pada 15 Agustus 2025
- <https://lplhsda.mui.or.id/2024/01/10/fatwa-mui-nomor-86-tahun-2023-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global/>, diakses pada 17 Agustus 2025
- <https://regional.kompas.com/read/2023/07/06/153007378/warga-semarang-mengadu-ke-lurah-banyak-yang-sesak-napas-karena-polusi-udara>, diakses pada 15 Agustus 2025
- <https://www.rmoljawatengah.id/warga-perumahan-di-kedungpane-adukan-pencemaran-lingkungan-ke-pemkot-semarang>, diakses pada 15 Agustus 2025
- Mergenthaler, Stephan, “Mitigating Climate Change” (Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015), 143–65, [https://doi.org/10.1007/978-3-658-10373-6\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10373-6_6).
- Mintarsih, Endah, Oktavani Yenny, Jimmy Tessa, and Mochamad Indra Safwatulloh. “Corporate Responsibility for Environmental Damage Caused by the Operational Activities of Plantation and Palm Oil Industry Companies in West Kalimantan.” *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (January 31, 2024): 97–110. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v19i1.358>.
- Patrianti, Tria, Amin Shabana, and Retnowati Wd Tuti, “Government Risk Communication on Greenhouse Gas Emission Reduction to Tackle Climate Change” 24, no. 2 (December 2, 2020), <https://doi.org/10.33299/JPKOP.24.2.3416>.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri

Ridlo, Ubaid, Metode penelitian studi kasus: teori dan praktik. Publica Indonesia Utama, 2023, 32-33.

Sandal, Nidhi, "Global Warming: A Comprehensive Analysis of Causes, Impacts, and Solutions," *International Journal of Global Research Innovations & Technology (IJGRIT)*. 02, no. 04 (December 8, 2024): 70–78, <https://doi.org/10.62823/ijgrit/2.4.7010>.

Surat Informasi izin mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSP atas nama PT. Hebel

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara dengan Abednego Pejabat RT 05 PGR, 14 Agustus 2025 dan terdapat dalam notulensi Rapat dengan Sekda Kota Semarang

Wawancara dengan Muhammad Nurkhanif salah satu tokoh Agama dan pengurus MUI Kota Semarang sekaligus warga PGR, 15 Agustus 2025

Wawancara dengan salah satu warga PGR Yusuf Hidayat salah satu sesepuh perumahan, 11 Agustus 2025

Wawancara dengan Zainudin yang merupakan pejabat RT 06 PGR , 14 Agustus 2025